



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

Mengingat

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

KESATU

: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

a. Facebook

: JDIHKPU-Cianjur

b. Twitter (X)

: JDIHKPU_CIANJUR

c. Instagram

: jdihkpu_cianjur

d. Youtube

: JDIHKPU_CIANJUR

e. Tiktok

: jdihkpu_cianjur

KEDUA

: Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

KETIGA

- : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur digunakan sebagai:
 - a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 - b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 - c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 13 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

1

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sanatha Perguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR


AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIHKPU-Cianjur


URL : https://www.facebook.com/jdihkpucjr



B. Twitter (X)

Nama Pengguna : JDIHKPU_CIANJUR

URL : https://x.com/jdihkpu_cianjur



C. Instagram

Nama Pengguna : JDIHKPU_CIANJUR


URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_cianjur/



D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_CIANJUR

URL: https://www.youtube.com/@JDIHKPU_CIANJUR



E. Tiktok

Nama Pengguna : jdihkpu_cianjur

URL: https://www.tiktok.com/@jdihkpu_cianjur

Tampilan :



Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal 13 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Sanatha Perguna